

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 42

2017

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 42 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PEMBINAAN TENAGA KONTRAK KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan optimalisasi penggunaan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi serta dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 50.A Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembinaan Tenaga Kontak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 56.A Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 50.A Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembinaan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dipandang perlu untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu adanya pengaturan tentang Pembinaan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
 7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 67 Seri D);
 2. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penilaian Kinerja Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 11 Seri E);
 3. Berita Acara Rapat Nomor : 800/2727.1/BKPPD.PKA tanggal 10 Juli 2017 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Tata Cara Pembinaan Tenaga Kontrak Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBINAAN TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Inspektorat adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
5. Inspektur adalah Pimpinan Inspektorat Kota Bekasi.
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dalam bentuk Badan.
7. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKPPD adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi.

8. Kepala Perangkat Daerah adalah pimpinan tertinggi dimana Tenaga Kontrak Kerja melaksanakan tugas.
9. Tenaga Kontrak Kerja yang selanjutnya disingkat TKK adalah tenaga yang dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan tugas pada suatu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi melalui hubungan kontrak kerja selama satu tahun yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.
10. Penghasilan adalah Penghasilan yang diberikan kepada Tenaga Kontrak Kerja sesuai kemampuan keuangan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

BAB II POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN TENAGA KONTRAK KERJA

Bagian Kesatu Penghasilan dan Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Penghasilan terhadap TKK hanya dapat diberikan dengan bukti Keputusan Wali Kota tentang persetujuan perpanjangan TKK, serta bukti surat perintah melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Kepala BKPPD.
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diberikan kepada TKK berdasarkan ketentuan yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- (3) Pakaian dinas TKK diatur dan/atau ditetapkan lebih lanjut oleh Wali Kota.

Bagian Kedua Kewajiban Pasal 3

Kewajiban bagi TKK:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- b. mentaati segala larangan yang berlaku bagi Tenaga Kontrak Kerja;
- c. melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- d. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Pemerintah Kota;
- e. memegang teguh rahasia yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Kota baik berupa dokumen tertulis maupun berupa perintah lisan dari pimpinan;
- f. berdisiplin dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela;

- g. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dengan menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi;
- h. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
- i. memiliki rasa pengabdian, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap tugas;
- j. mentaati ketentuan jam kerja.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 4

Larangan terhadap TKK:

- a. melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi TKK;
- b. melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik Pemerintah Kota maupun unit Kerja;
- c. menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- d. memiliki, menjual, meminjamkan barang, dokumen, atau surat berharga lainnya milik Pemerintah Kota;
- e. menerima hadiah, atau sesuatu pemberian dari siapapun yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan dengan pekerjaannya;
- f. menduduki suatu jabatan dan/atau diberi wewenang yang sifatnya membawahkan Pegawai Negeri Sipil;
- g. melaksanakan pekerjaan yang menyangkut kebijaksanaan;
- h. melaksanakan pekerjaan yang menyangkut pertanggungjawaban pembukuan keuangan;
- i. mewakili kedudukan Pejabat Struktural;
- j. menjadi istri kedua, ketiga dan keempat dan ketentuan beristri pada Pegawai Negeri Sipil berlaku juga bagi TKK wanita.

Bagian Keempat Hak

Pasal 5

Hak Tenaga Kontrak Kerja:

- a. berhak mendapatkan penghasilan yang sah;
- b. berhak mendapatkan izin dan cuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima Izin dan Cuti

Pasal 6

- (1) Izin hanya dapat diberikan oleh pimpinan unit kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. TKK yang bersangkutan mempunyai kepentingan atau keperluan yang mendesak selama-lamanya 2 (dua) hari kerja;
 - b. jumlah izin tidak boleh lebih dari 12 (dua belas) hari kerja dalam satu tahun.
- (2) Cuti bagi TKK di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi diberikan oleh Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi, jenis cuti meliputi:
 - a. cuti sakit;
 - b. cuti melahirkan;
 - c. cuti besar;
 - d. cuti karena alasan penting;
 - e. cuti bersama.
- (3) Ketentuan cuti sakit:
 - a. cuti sakit adalah izin tidak masuk kerja karena sakit yang diberikan kepada TKK;
 - b. bagi TKK yang diberikan cuti sakit selama 2 sampai 14 hari penghasilan pada bulan berjalan dibayar penuh;
 - c. bagi TKK yang diberikan cuti sakit selama 15 sampai 25 hari, penghasilan pada bulan berjalan tidak dibayarkan;
 - d. bagi TKK yang sakit lebih dari 25 hari secara berturut-turut, diberhentikan secara sepihak;
 - e. bagi TKK yang sakit lebih dari 36 hari dalam satu tahun tidak secara berturut-turut, diberhentikan secara sepihak.
- (4) Ketentuan cuti melahirkan:
 - a. cuti melahirkan adalah izin tidak masuk kerja karena melahirkan yang diberikan kepada TKK Wanita;
 - b. bagi TKK wanita berhak mendapat cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan;
 - c. selama TKK melaksanakan cuti melahirkan penghasilannya dibayar penuh;
 - d. bagi TKK yang tidak melapor selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah selesai melaksanakan cuti melahirkan, diberhentikan secara sepihak.
- (5) Ketentuan cuti besar:
 - a. cuti besar adalah izin tidak masuk kerja karena menunaikan ibadah agama ke luar negeri yang diberikan kepada TKK;

- b. selama TKK melaksanakan perjalanan ibadah agama diberikan cuti besar yang lamanya disesuaikan dengan lamanya perjalanan;
 - c. TKK yang tidak melapor selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah selesai melaksanakan cuti besar, diberhentikan secara sepihak.
- (6) Ketentuan cuti karena alasan penting, yaitu cuti karena alasan penting yang diberikan kepada TKK paling lama 7 (tujuh) hari apabila :
- a. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
 - b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan, TKK yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau
 - c. melangsungkan perkawinan.
- (7) Ketentuan cuti bersama, yaitu cuti bersama yang diberikan kepada TKK sebagaimana ditetapkan oleh Presiden sesuai peraturan yang berlaku.
- (8) Pengajuan izin dan cuti bagi TKK wajib menyertakan surat permohonan.

Bagian Keenam Hukuman Disiplin

Pasal 7

- (1) Hukuman disiplin hanya dapat diberikan apabila TKK yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap larangan, kewajiban serta ketentuan izin dan cuti.
- (2) Jenis hukuman terdiri atas :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas;
 - d. pemberhentian secara sepihak.
- (3) Hukuman disiplin teguran lisan :
- a. teguran lisan diberikan kepada TKK apabila dihitung secara kumulatif selama 4 (empat) kali tidak mengikuti Apel pagi tanpa alasan yang sah;

- b. teguran lisan diberikan kepada TKK apabila dihitung secara kumulatif selama 3 (tiga) hari tidak melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah;
 - c. penjatuhan hukuman teguran lisan disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah secara tertulis kepada TKK yang melakukan pelanggaran, dilaporkan kepada Wali Kota melalui Kepala BKPPD serta tembusan disampaikan kepada Inspektur.
- (4) Hukuman disiplin teguran tertulis :
- a. teguran tertulis diberikan kepada TKK apabila dihitung secara kumulatif selama 8 (delapan) kali tidak mengikuti apel pagi tanpa alasan yang sah;
 - b. teguran tertulis diberikan kepada TKK apabila dihitung secara kumulatif selama 6 (enam) hari tidak melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah;
 - c. penjatuhan hukuman teguran tertulis disampaikan kepada TKK yang melakukan pelanggaran, dan dilaporkan kepada Wali Kota melalui Kepala BKPPD serta tembusan disampaikan kepada Inspektur.
- (5) Hukuman disiplin pernyataan tidak puas :
- a. pernyataan tidak puas diberikan kepada TKK apabila dihitung secara kumulatif selama 12 (dua belas) kali tidak mengikuti apel pagi tanpa alasan yang sah;
 - b. pernyataan tidak puas diberikan kepada TKK apabila dihitung secara kumulatif selama 9 (sembilan) hari tidak melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah;
 - c. penjatuhan hukuman disiplin pernyataan tidak puas disampaikan kepada TKK yang melakukan pelanggaran, dan dilaporkan kepada Wali kota melalui Kepala BKPPD serta tembusan disampaikan kepada Inspektur.
- (6) Pemberhentian secara sepihak :
- a. pemberhentian secara sepihak diberikan kepada TKK apabila melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik Satuan Kerja atau Pemerintah Daerah;
 - b. pemberhentian secara sepihak diberikan apabila setelah dihitung secara kumulatif selama 16 (enam belas) kali tidak mengikuti apel pagi tanpa alasan yang sah;
 - c. pemberhentian secara sepihak diberikan apabila setelah dihitung secara kumulatif selama 12 (dua belas) hari tidak melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah;
 - d. usulan pemberhentian secara sepihak diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui Kepala BKPPD, dan tembusan disampaikan kepada Inspektur;

- e. pemberitahuan usulan pemberhentian secara sepihak diberikan kepada TKK yang melakukan pelanggaran.
- (7) Pemberhentian secara sepihak hanya dapat dijatuhkan oleh Wali Kota Bekasi.

Bagian Ketujuh Pemberhentian

Pasal 8

Tenaga Kontrak Kerja dapat diberhentikan karena :

- a. permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. tidak cakap dalam menjalankan tugas;
- d. dijatuhi hukuman disiplin;
- e. mencemarkan nama baik Pemerintah Daerah;
- f. telah mencapai batas usia pengabdian yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun terhitung hingga bulan kelahiran;
- g. kondisi keuangan Daerah.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 50.A Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembinaan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 50.A Seri E), yang telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 56.A Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 50.A Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembinaan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 56.A Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 17 Juli 2017

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 17 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 42 SERI E